



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP  
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyusunan beberapa dokumen informasi Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyiapkan data
  - b. memfasilitasi penelitian dan analisis data
  - c. merumuskan upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan hidup, dan
  - d. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil kegiatan penelitian lingkungan hidup sampai menjadi dokumen informasi lingkungan hidup pada sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Maret 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 211 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI  
 LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2021

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI  
 LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	500.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	500.000
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Dinas Ketenahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
13.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
19.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	-
20.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	-
21.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	-
22.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	-
23.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	-
24.	Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Selatan	Anggota	-
25.	UPPD Samsat I & II Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	PDAM Kota Banjarmasin	Anggota	-
27.	PERTAMINA Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	LSM	Anggota	-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR